



PUTUSAN

Nomor 698/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arif Dermawan als Sanif Bin Alm Jumiran
2. Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Kel. Mukakuning Kec. Sei Beduk Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Arif Dermawan als Sanif Bin Alm Jumiran ditangkap tanggal 31 Mei 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018

Terdakwa Muhammad Arif Dermawan als Sanif Bin Alm Jumiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018

Terdakwa Muhammad Arif Dermawan als Sanif Bin Alm Jumiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018

Terdakwa Muhammad Arif Dermawan als Sanif Bin Alm Jumiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018

Terdakwa Muhammad Arif Dermawan als Sanif Bin Alm Jumiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 698/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 13 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD ARIF DERMAWAN ALS SANIF BIN ALM JUMIRAN** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARIF DERMAWAN ALS SANIF BIN ALM JUMIRAN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Kaos Oblong warna merah yang sudah koyak dan berlumuran darah;
 2. 1 (satu) buah jaket warna coklat dengan Motif garis-garis warna Hitam;

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan selanjutnya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Btm



Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIF DERMAWAN Als SANIF Bin Alm JUMIRAN** pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 12.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018, bertempat di Rusun Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kelurahan Sei Beduk Kota Batam depan rumah makan KJ Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menimbulkan luka atau penyakit yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, ketika terdakwa bersama dengan Sdri. PUPUT sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba saksi AHMAD ABDULLAH dan saksi korban FEN EDRYS ALIAS IDRIS datang sambil menendang pintu rumah dan memanggil terdakwa, setelah itu terdakwa berkata "Kau masuk ke rumah orang sopan sedikit lah?" lalu saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS menjawab "Maksud kau apa, kau berurusan sama aku", lalu saksi AHMAD ABDULLAH mengatakan "Mana uang saya?" dan terdakwa berkata "Nanti sore ku kasih, selanjutnya saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS berkata "Yaudah sini sekarang uangnya, kau cari uangnya sekarang" sambil hendak memukul terdakwa dengan menggunakan helm, namun terdakwa mendorongnya dan langsung mengambil pisau dapur yang terletak di belakang terdakwa, kemudian terdakwa berkata "Kalau kau pukul aku, ku tikam kau. Aku bukannya gak mau bayar, aku bayar", selanjutnya saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS memegang kepala terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul kepala terdakwa dengan menggunakan helm, pada saat itu **terdakwa melawan dengan menusukkan pisau dapur yang terdakwa genggam ke bagian perut sebelah kiri saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS sebanyak 1 (satu) kali**, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS sambil berkata "Udah", selanjutnya saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS mengatakan "Mati kau disini" lalu saksi AHMAD ABDULLAH datang dan memukul terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu memberikan kayu tersebut kepada saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS yang mana kemudian langsung memukul kepala terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya **terdakwa memeluk saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS dan menusuknya di bagian punggung tengah sebanyak 2 (dua) kali setelah itu di bagian rusuk sebelah kanan**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Btm



sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa langsung mendorong saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS yang mana kemudian saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS membalas mendorong Sdri. PUPUT yang pada saat itu berada dekat saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS yang mengakibatkan Sdri. PUPUT terjatuh ke lantai, melihat Sdri. PUPUT terjatuh terdakwa langsung memukul pipi saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS dengan menggunakan pisau tersebut sehingga pipi bagian sebelah kanan Sdr. IDRIS mengalami sobek dan saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS pun jatuh.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban FEN HENDRYS mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Harapan Bunda dengan nomor : 8202/RSHB/VERT/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. PRIMANITA NOVI ANDRIATI dengan hasil pemeriksaan klinis dengan seksama dan telah diberikan pengobatan/ perawatan sebagaimana mestinya kepada penderita tersebut diatas dan berdasarkan hasil pemeriksaan, luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena **KEKERASAN BENDA TAJAM.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ARIF DERMAWAN Als SANIF Bin Alm JUMIRAN** pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 12.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2018, bertempat di Rusun Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kelurahan Sei Beduk Kota Batam depan rumah makan KJ Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menimbulkan luka atau penyakit yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, ketika terdakwa bersama dengan Sdri. PUPUT sedang beristirahat di rumah, tiba-tiba saksi AHMAD ABDULLAH dan saksi korban FEN EDRYS ALIAS IDRIS datang sambil menendang pintu rumah dan memanggil terdakwa, setelah itu terdakwa berkata "Kau masuk ke rumah orang sopan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Btm



sedikit lah?” lalu saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS menjawab “Maksud kau apa, kau berurusan sama aku”, lalu saksi AHMAD ABDULLAH mengatakan “Mana uang saya?” dan terdakwa berkata “Nanti sore ku kasih, selanjutnya saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS berkata “Yaudah sini sekarang uangnya, kau cari uangnya sekarang” sambil hendak memukul terdakwa dengan menggunakan helm, namun terdakwa mendorongnya dan langsung mengambil pisau dapur yang terletak di belakang terdakwa, kemudian terdakwa berkata “Kalau kau pukul aku, ku tikam kau. Aku bukannya gak mau bayar, aku bayar”, selanjutnya saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS memegang kepala terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya memukul kepala terdakwa dengan menggunakan helm, pada saat itu **terdakwa melawan dengan menusukkan pisau dapur yang terdakwa genggam ke bagian perut sebelah kiri saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS sebanyak 1 (satu) kali**, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS sambil berkata “Udah”, selanjutnya saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS mengatakan “Mati kau disini” lalu saksi AHMAD ABDULLAH datang dan memukul terdakwa dengan menggunakan sebuah kayu di bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu memberikan kayu tersebut kepada saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS yang mana kemudian langsung memukul kepala terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya **terdakwa memeluk saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS dan menusuknya di bagian punggung tengah sebanyak 2 (dua) kali setelah itu di bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali**, selanjutnya terdakwa langsung mendorong saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS yang mana kemudian saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS membalas mendorong Sdri. PUPUT yang pada saat itu berada dekat saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS yang mengakibatkan Sdri. PUPUT terjatuh ke lantai, melihat Sdri. PUPUT terjatuh **terdakwa langsung memukul pipi saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS dengan menggunakan pisau tersebut sehingga pipi bagian sebelah kanan Sdr. IDRIS mengalami sobek dan saksi korban FEN EDRYS ALS IDRIS pun jatuh.**

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban FEN HENDRYS mengalami luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum di Rumah Sakit Harapan Bunda dengan nomor : 8202/RS HB/VERT/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMANITA NOVI ANDRIATI dengan hasil pemeriksaan klinis sebagai berikut
:

1. PEMERIKSAAN UMUM :
Pasi en an. FEN HENDRYS datang ke IGD Rumah Sakit Harapan Bunda dengan karena terdapat luka tusuk pada bagian tubuhnya.
2. PEMERIKSAAN TUBUH :
 - a. Kepala dan Leher : Luka gores di pipi kanan ukuran nol koma lima centimeter;
 - b. Anggota Gerak : Luka gores di telapak tangan kiri ukuran satu centimeter
 - c. Badan :
 - Luka tusuk (I) di punggung belakang sebelah kiri ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter
 - Luka tusuk (II) di punggung belakang sebelah kiri ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter
 - Luka tusuk di bawah ketiak kiri ukuran tiga kali empat kali nol koma lima centimeter
 - Luka tusuk di daerah perut bawah kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter
 - d. Kelamin : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan
 - e. Lain-lain : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan
3. RINGKASAN DAN KESIMPULAN :
Luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena

KEKERASAN BENDA TAJAM

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fen Hendrys Als Idris Bin Mursalin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Rusun Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kelurahan Sei Beduk Kota Batam depan rumah makan KJ Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam;
 - Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menikam perut sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian punggung tengah sebanyak 2 (dua) kali, di bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pisau;

- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara memukul leher Terdakwa dengan menggunakan helm saksi dan kayu palet;
- Bahwa awalnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, namun karena percakapan antara saksi, Ahmad, dan Terdakwa mengakibatkan Terdakwa emosi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri, punggung tengah, rusuk kanan dan luka gores pada bagian pipi sebelah kanan, dan saksi diopname di rumah sakit selama 4 (empat) hari, sehingga saksi terhalang melakukan pekerjaannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Afrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa korban adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Rusun Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kelurahan Sei Beduk Kota Batam depan rumah makan KJ Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam;
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi sedang bekerja di PT. Sefong Batu Ampar;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan tersebut karena istri saksi bernama Sirliyanti dan merupakan kakak kandung korban yang memberitahukan kepada saksi bahwa korban sedang berada di RS. Harapan Bunda akibat penikaman;
- Bahwa pada saat di rumah sakit saksi melihat korban mengalami mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri, punggung tengah, rusuk kanan dan luka gores pada bagian pipi sebelah kanan;
- Bahwa saksi mengetahui dari korban bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena masalah teman korban bernama Ahmad yang menagih hutang kepada Terdakwa dan korban yang mengantarkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Btm



Ahmad ke rumah Terdakwa, namun akibat pertengkaran mulut Terdakwa menjadi emosi terhadap korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa awalnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, namun karena percakapan antara saksi, Ahmad, dan Terdakwa mengakibatkan Terdakwa emosi;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban diopname di rumah sakit selama 4 (empat) hari, sehingga korban terhalang melakukan pekerjaannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian, dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Rusun Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kelurahan Sei Beduk Kota Batam depan rumah makan KJ Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menikam perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian punggung tengah sebanyak 2 (dua) kali, di bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pisau;
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara memukul leher Terdakwa dengan menggunakan helm milik korban dan kayu palet;
- Bahwa awalnya korban tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, namun karena Ahmad yang menagih hutang kepada Terdakwa dan korban yang mengantarkan Ahmad ke rumah Terdakwa, namun akibat pertengkaran mulut dan karena korban lebih dulu memukul Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi terhadap korban kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban diambil Terdakwa dari tempat bumbu masak milik bersama yang tinggal di kos-kosan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 8202/RSHB/VERT/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. PRIMANITA NOVI ANDRIATI dengan hasil pemeriksaan klinis sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN UMUM :
Pasien an. FEN HENDRYS datang ke IGD Rumah Sakit Harapan Bunda dengan keadaan luka tusuk pada bagian tubuhnya.

- PEMERIKSAAN TUBUH :

- a. Kepala dan Leher : Luka gores di pipi kanan ukuran nol koma lima centimeter;
- b. Anggota Gerak : Luka gores di telapak tangan kiri ukuran satu centimeter;
- c. Badan : -Luka tusuk (I) di punggung belakang sebelah kiri ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centimeter;
-Luka tusuk (II) di punggung belakang sebelah kiri ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter
-Luka tusuk di bawah ketiak kiri ukuran tiga kali empat kali nol koma lima centimeter
-Luka tusuk di daerah perut bawah kiri ukuran satu kali nol koma lima centimeter
- d. Kelamin : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan
- e. Lain-lain : Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan

- RINGKASAN DAN KESIMPULAN :

Luka yang timbul terhadap penderita tersebut diduga karena kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos oblong warna merah yang sudah koyak dan berlumuran darah;
2. 1 (satu) buah jaket warna coklat dengan motif garis-garis warna hitam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Rusun Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kelurahan Sei Beduk Kota Batam depan rumah makan KJ Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menikam perut sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian punggung tengah sebanyak 2 (dua) kali, di bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pisau;
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut terjadi saksi korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara memukul leher Terdakwa dengan menggunakan helm milik saksi korban dan kayu palet;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa, namun karena Ahmad yang menagih hutang kepada Terdakwa dan saksi korban yang mengantarkan Ahmad ke rumah Terdakwa, namun akibat pertengkaran mulut dan karena saksi korban lebih dulu memukul Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi terhadap saksi korban kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri, punggung tengah, rusuk kanan dan luka gores pada bagian pipi sebelah kanan, dan saksi korban diopname di rumah sakit selama 4 (empat) hari, sehingga saksi korban terhalang melakukan pekerjaannya;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam saksi korban diambil Terdakwa dari tempat bumbu masak milik bersama yang tinggal di kos-kosan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini tentu saja haruslah ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang (*Menselijke Handeling*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Vat baar heid*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Muhammad Arif Dermawan als Sanif Bin Alm Jumiran, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur ".Melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam



bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte), sedang sakit berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia, (Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan, "Penganiayaan" (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (vide R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wib di Rusun Simpang Dam Kelurahan Muka Kuning Kelurahan Sei Beduk Kota Batam depan rumah makan KJ Buntung Kecamatan Bengkong Kota Batam, dimana penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menikam perut sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian punggung tengah sebanyak 2 (dua) kali, di bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 1 (satu)



kali dan memukul pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah pisau;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum penyebab penganiayaan tersebut karena Ahmad yang merupakan teman saksi korban yang menagih hutang kepada Terdakwa dan saksi korban yang mengantarkan Ahmad ke rumah Terdakwa, namun akibat pertengkaran mulut dan karena saksi korban lebih dulu memukul Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi terhadap saksi korban kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri, punggung tengah, rusuk kanan dan luka gores pada bagian pipi sebelah kanan, dan saksi korban diopname di rumah sakit selama 4 (empat) hari, sehingga saksi korban terhalang melakukan pekerjaannya, dan hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar



Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kaos oblong warna merah yang sudah koyak dan berlumuran darah;
2. 1 (satu) buah jaket warna coklat dengan motif garis-garis warna hitam;

telah disita dari dan merupakan kepunyaan saksi korban Fen Hendrys Als Idris Bin Mursalin, maka dikembalikan kepada saksi korban Fen Hendrys Als Idris Bin Mursalin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif Dermawan als Sanif Bin Alm Jumiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna merah yang sudah koyak dan berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat dengan motif garis-garis warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Fen Hendrys Als Idris Bin Mursalin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, S.H..M.H. Rozza El Afrina, S.H..Kn..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 698/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rozza El Afrina, S.H..Kn..M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.